



PETINGGI TANJUNG
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA TANJUNG
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
INOVASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI TANJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan maka diperlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan produksi atau proses produksi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya fasilitasi dan pembinaan serta legitimasi terhadap kreatifitas dan inovasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan daya saing Desa;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan payung hukum agar inovasi dimaksud dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi Desa yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing desa maka perlu menyusun peraturan desa tentang Inovasi desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Inovasi Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi desa Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta Penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Desa Tanjung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Tanjung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tanjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Tanjung Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWATAN DESA TANJUNG
dan
PETINGGI TANJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG INOVASI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tanjung.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Desa adalah Petinggi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
4. Badan Permusyawatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat Desa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Petinggi adalah Petinggi Tanjung.
6. Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Petinggi dan BPD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
7. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
8. Inovasi Desa adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.

14. Diseminasi adalah penyebaran ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebaran ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Pasal 2

- (1) Inovasi Desa bertujuan :
 - a. untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. menambah peluang lapangan kerja; dan
 - c. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi desa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Desa.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi desa meliputi:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II

BENTUK INOVASI DESA

Pasal 4

- (1) Bentuk Inovasi desa terdiri atas:
 - a. Inovasi Desa dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - b. Inovasi Desa dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

- (2) Inovasi Desa dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Desa;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi desa lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- (3) Inovasi desa dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan/atau
 - d. sintesis.

Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Desa yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi desa lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa.

BAB III

KRITERIA INOVASI DESA

Pasal 6

- (1) Kriteria Inovasi Desa untuk Inovasi Desa dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Desa dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; dan
 - e. dapat direplikasi.

- (2) Kriteria Inovasi Desa untuk Inovasi Desa dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Desa dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB IV

PEMBERI USULAN INISIATIF INOVASI DESA

Pasal 7

- (1) Pemberi Usulan Inisiatif Inovasi desa dapat berasal dari :
- a. Petinggi;
 - b. Anggota BPD;
 - c. ASN;
 - d. PD;
 - e. Pemerintah Desa; dan
 - f. Masyarakat.
- (2) Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN INOVASI DESA

Bagian Kesatu

Pengusulan Inovasi desa Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 8

Usulan inisiatif Inovasi desa dilengkapi dengan proposal Inovasi desayang paling sedikit memuat:

- a. bentuk Inovasi desa;
- b. rancang bangun Inovasi Desa dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi desa;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi desa; dan
- f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Usulan inisiatif Inovasi desa yang berasal dari Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Petinggi dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Petinggi.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal usulan Inovasi desa.
- (3) Proposal usulan inisiatif Inovasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas usulan inisiatif Inovasi desa dikoordinasikan oleh Ketua BPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif Inovasi desa yang berasal dari anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal usulan Inovasi desa.
- (2) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan bersama Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan, melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria Inovasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Proposal usulan Inovasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam Musyawarah Desa BPD.
- (5) Proposal usulan Inovasi desa yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam Musyawarah Desa BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Petinggi.

Pasal 11

- (1) Usulan inisiatif Inovasi desa yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Ketua BPD yang menjadi atasannya disertai dengan proposal usulan Inovasi desa untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi desa yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal usulan Inovasi desa untuk diverifikasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi desa berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Ketua BPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan usulan inisiatif Inovasi desa kepada Petinggi.

Pasal 12

- (1) Usulan inisiatif Inovasi desa yang berasal dari PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Ketua BPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal usulan Inovasi desa untuk diverifikasi.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usulan inisiatif Inovasi desa dinyatakan layak sebagai Inovasi desa berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Ketua BPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan usulan inisiatif Inovasi desa kepada Petinggi.

Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Petinggi disertai dengan proposal usulan Inovasi desa.
- (2) Proposal usulan inisiatif Inovasi desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Petinggi melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) usulan inisiatif Inovasi desa dinyatakan layak sebagai Inovasi desa sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan usulan inisiatif Inovasi desa kepada Petinggi.

Pasal 14

- (1) Usulan inisiatif Inovasi desa yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Ketua BPD dan/atau Petinggi disertai dengan proposal usulan Inovasi desa.
- (2) Dalam hal usulan inisiatif Inovasi desa yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua BPD, usulan Inovasi desa tersebut diteruskan oleh Ketua BPD kepada Petinggi untuk diverifikasi oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan bersama Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan.
- (3) Dalam hal usulan inisiatif Inovasi desa yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Petinggi, usulan Inovasi desa tersebut diverifikasi oleh Petinggi melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan bersama Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) usulan inisiatif Inovasi desa dinyatakan layak sebagai Inovasi desa sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan usulan inisiatif Inovasi desa kepada Petinggi.

Pasal 15

Apabila setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria Inovasi Desa oleh Ketua BPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, maka usulan inisiatif Inovasi desa dikembalikan dengan disertai penjelasan/alasan pengembalian.

Bagian Kedua
Pengusulan Inovasi desa dalam Rangka Peningkatan Produk
atau Proses Produksi

Pasal 16

Usulan inisiatif Inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi paling sedikit memuat:

- a. alasan perlunya inovasi Desa;
- b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi;
- c. metode inovasi;
- d. komponen inovasi;
- e. tahapan dan jadwal inovasi;
- f. keluaran inovasi;
- g. anggaran biaya; dan
- h. penanggung jawab inovasi.

Pasal 17

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Desa yang berasal dari Petinggi, anggota BPD, ASN, PD, Pemerintah Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disiapkan oleh masing-masing pengusul.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja.
- (3) Kerangka Acuan Kerja usulan inisiatif Inovasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas usulan inisiatif Inovasi desa dikoordinasikan oleh Ketua BPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 18

Usulan inisiatif Inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Petinggi melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB VI
PENETAPAN INOVASI DESA

Bagian Kesatu
Penetapan Inovasi Desa dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Pasal 19

- (1) Petinggi menetapkan Peraturan mengenai Inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disertai dengan penetapan PD sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk usulan inisiatif Inovasi Desa yang berasal dari Petinggi, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. untuk usulan inisiatif Inovasi Desa yang berasal dari anggota BPD, dilakukan verifikasi oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan bersama tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - c. untuk usulan inisiatif Inovasi Desa yang berasal dari ASN, PD, dan Pemerintah Desa, dilakukan setelah diverifikasi dan dinyatakan layak oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (3); dan
 - d. untuk usulan inisiatif Inovasi Desa yang berasal dari masyarakat, dilakukan setelah diverifikasi dan dinyatakan layak oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan bersama tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. PD yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Desa;
 - b. bentuk Inovasi Desa;
 - c. rancang bangun Inovasi Desa dan pokok perubahan yang akan dilakukan; tujuan Inovasi Desa;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Desa; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Desa.

Pasal 20

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Petinggi kepada OPD Kabupaten Jepara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua Penetapan Inovasi desa dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 21

- (1) Inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaporkan kepada Petinggi untuk dicatat dalam daftar Inovasi Desa oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh pemberi usulan inisiatif.

BAB VII

UJI COBA INOVASI DESA

Pasal 22

- (1) Pelaksana Inovasi Desa melaksanakan uji coba Inovasi Desa berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Uji coba Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada PD yang ditugaskan melaksanakan Inovasi desa sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada PD yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

- (4) Pelaksana Inovasi Desa menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Desa kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Desa harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Desa untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Desa.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Desa dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Desa untuk menghasilkan Inovasi Desa yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Desa tidak berhasil, pelaksana Inovasi Desa menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Desa dan melaporkan kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Petinggi dan diberitahukan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 24

- (1) Pelaksana Inovasi Desa menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Desa kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketua BPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Desa.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Ketua BPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kepada Petinggi.

Pasal 25

Inovasi Desa yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Desa.

BAB VIII
PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
INOVASI DESA

Pasal 26

- (1) Inovasi Desa yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Desa, untuk penerapan Inovasi Desa yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
 - b. Peraturan Petinggi, untuk penerapan Inovasi desa yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Desa dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Desa dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi milik Pemerintah Desa dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Desa dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi menjadi milik pemberi usulan inisiatif Inovasi Desa.
- (5) Penerapan Inovasi Desa dilaporkan oleh Petinggi kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Desa atau Peraturan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap ASN, PD, Pemerintah Desa, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Desa.
- (2) Penilaian terhadap Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 28

- (1) Petinggi dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, PD, Pemerintah Desa, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Desa yang berhasil diterapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Petinggi.

BAB IX
DISEMINASI INOVASI DESA

Pasal 29

- (1) Petinggi menugaskan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Desa.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa; dan/atau
 - h. pameran.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Desa dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
INFORMASI INOVASI DESA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa menyediakan informasi Inovasi Desa.
- (2) Informasi Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Desa.

Pasal 32

Informasi Inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Desa.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Petinggi melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Desa.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi dapat mendelegasikan kepada Ketua BPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Pemerintah Desa melakukan pembinaan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (4) Pemberi usulan Inovasi Desa yang mendapatkan pembinaan Inovasi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan pelaksanaan Inovasi desa.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Inovasi Desa yang dihasilkan sebelum Peraturan Desa ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Desa sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Pendataan terhadap Inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Peraturan Desa.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 November 2017
PETINGGI TANJUNG,

DWI GANOTO

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 29 November 2017
CARIK TANJUNG,

FATIMAH

LEMBARAN DESA TANJUNG TAHUN 2017 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PERATURAN DESA NOMOR 6
TAHUN 2017
TENTANG
INOVASI DESA

I. UMUM

Inovasi Desa pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa. Sasaran Inovasi Desa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Desa. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Desa tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Desa, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Desa. Pengaturan kebijakan inovasi dimaksudkan dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu terintegrasi dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Desa.

Ruang lingkup Inovasi Desa yang diatur terdiri atas Inovasi Desa dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Inovasi Desa dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Inovasi Desa dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Desa, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Desa lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Desa harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Desa ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi desa bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Desa untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Desa ini menguraikan pelaksanaan Inovasi Desa yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Desa.

Dengan pengaturan kebijakan Inovasi Desa dimaksudkan dapat

menjangkau seluruh pelaku inovasi sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi optimal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menambah peluang lapangan kerja” adalah dengan adanya Inovasi Desa akan timbul suatu harapan dapat membuka lapangan kerja.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Desa yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Desa tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Desa harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa pemberi usulan inisiatif tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Desa diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Desa yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Desa yang bersangkutan maupun Pemerintah Desa lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Desa yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Desa setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Desa tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penemuan" adalah kreasi suatu produk, jasa atau proses baru yang belum dilakukan sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah pengembangan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “duplikasi” adalah peniruan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sintesis” adalah perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi desa tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi desa yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Desa dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Desa, menghemat belanja Desa, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Desa, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Desa; dan
- b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa" adalah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi desa yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Desa dapat diterapkan pada Desa lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rancang bangun Inovasi desa" adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan.

Sebagai contoh yaitu elemen prosedur pelayanan yang meliputi elemen pihak bank, langkah pelayanan atau prosedur pelayanan, alat yang digunakan, dan pelanggan. Rancang bangun dengan struktur yang dibuat oleh bank, yaitu pihak bank membangun pelayanan internet untuk memberikan pelayanan perbankan elektronik (*e-banking*) atau anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) bagi pelanggan dengan prosedur, pelanggan harus terlebih dahulu mendaftar dan memperoleh nomor identitas pribadi (*personal identification number*). Selanjutnya, pelanggan dapat menggunakan perbankan elektronik (*e-banking*) atau gerai anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) untuk bertransaksi.

Apabila PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Desa menggunakan prosedur yang memberikan pelayanan pembayaran pajak atau retribusi bagi wajib pajak/retribusi melalui perbankan elektronik (*e-banking*), anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*), atau transaksi elektronik lainnya yang sebangun, pelayanan pembayaran pajak/retribusi tersebut tidak dapat dianggap sebagai inovasi, karena rancang bangun pelayanannya sama dengan yang telah dilakukan oleh bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan” antara lain kebutuhan jumlah anggota Tim Independen dan bidang keahliannya disesuaikan dengan objek Inovasi Desa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah laporan pelaksanaan Inovasi Desa disampaikan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melakukan penyesuaian rancang bangun" adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari inovasi yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moral rights*) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi desa yang menjadi milik Pemerintah Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud “Informasi Inovasi desa” adalah Informasi Inovasi Desa yang disediakan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk web atau bentuk informasi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitasi” adalah dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan penyebaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “advokasi” adalah dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asistensi” adalah dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah dilakukan pengarahan, pembimbingan dan pengendalian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “edukasi” dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN PERATURAN DESA TAHUN 2017 NOMOR 6